

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KONSEP MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

Istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan terjemahan dari “*School Based Management*”. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan.

Berbagai pendapat mengenai definisi MBS muncul dari para ahli. Seperti pendapat BPPN dan Bank Dunia (dalam Mulyasa, 2002:11) yang memberikan konsep bahwa:

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan, yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan Nasional. MBS merupakan suatu penawaran bagi sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik.

Wohlstetter dan Mohrman (1996) yang dikutip oleh Nurkolis (2003: 2) menyebutkan:

Secara luas MBS merupakan pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolahnya. Partisipan lokal sekolah tak lain adalah kepala sekolah, guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan siswa.

Sedangkan, secara lebih sempit MBS hanya mengarah pada perubahan tanggung jawab pada bidang tertentu, seperti yang dikemukakan oleh Kubick (Nurkolis, 2003: 3) bahwa MBS meletakkan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dari pemerintah kepada sekolah yang menyangkut bidang anggaran, personel, dan kurikulum.

Menurut perspektif peneliti MBS merupakan suatu model pengelolaan di sekolah yang mempunyai suatu otonomi yang luas untuk mengurus dirinya sendiri sehingga munculnya pemberdayaan dan kemandirian di sekolah tersebut. MBS menawarkan kebebasan yang besar terhadap sekolah, namun kebebasan itupun bukan tanpa batas. Kebebasan yang diberikan harus dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dari semua pihak, baik pihak yang langsung terlibat maupun yang tidak dalam proses pembelajaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa MBS merupakan model pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sesuai dengan potensi dan kebutuhan

sekolah itu sendiri, dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif).

2. Latar Belakang Diberlakukannya MBS

Secara umum ada dua faktor yang melatar belakangi diberlakukannya MBS, yaitu :1). Munculnya tuntutan baru masyarakat terhadap sekolah, dan 2). Bergesernya perkembangan kebijakan politik dari sentralisasi menuju desentralisasi.

1. Tuntutan baru masyarakat terhadap sekolah

Dunia pendidikan (sekolah) harus mampu merespon tuntutan dan harapan masyarakat. Sekolah perlu memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat selaku pengguna utama layanan jasa pendidikan. MBS sebagai perwujudan desentralisasi pengelolaan pendidikan merupakan solusi yang dipandang tepat untuk menjawabnya.

2. Bergesernya kebijakan politik sentralisasi menuju desentralisasi.

Bergesernya kebijakan politik dari sentralisasi menuju desentralisasi, secara yuridis bertumpu kepada Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yang melahirkan otonomi daerah. Pasal 11 UU No. 2 tahun 1999 menyatakan bahwa salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota adalah pendidikan. Sebagai konsekwensi kelanjutannya, sekolah sebagai unit terkecil dalam pengelolaan pendidikan formal dituntut mampu mengelola

dirinya sendiri dengan memberdayakan segenap potensi yang dimilikinya. Melalui MBS, sekolah bersama-sama dengan Stakeholders-nya dapat menjalankan perannya dalam pengelolaan sekolah secara mandiri.

3. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusia melalui pemberian kewenangan, serta fleksibilitas sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi sekolah yang bersangkutan. Tujuan utama penerapan MBS adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan relevansi pendidikan di sekolah, dengan adanya wewenang yang lebih besar dan luas bagi sekolah untuk mengelola urusannya sendiri.

Nanang Fattah (2002: 24) mengungkapkan beberapa tujuan implementasi MBS, antara lain :

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
- b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
- c. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada publik, orang tua, dan pengguna jasa pendidikan tentang mutu pendidikan.
- d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan.
- e. Menghargai adanya perbedaan profil sekolah dengan sekolah lainnya dalam mengoptimalkan potensi sumber daya sekolah yang mengarah pada mutu pendidikan.

Dari tujuan implementasi MBS tersebut, terlihat bahwa dengan model pengelolaan yang menekankan kemandirian dan kreativitas sekolah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Sekolah merupakan titik tumpu dalam menjalankan model MBS ini. Namun, sekolah tidak dapat bekerja sendirian, melainkan perlu melibatkan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa.

4. Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah

MBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggungjawab. MBS menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak sehingga menjamin partisipasi staf, orang tua, peserta didik, dan masyarakat yang lebih luas dalam perumusan-perumusan keputusan tentang pendidikan. Kesempatan berpartisipasi tersebut dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah. Selanjutnya, aspek-aspek tersebut pada akhirnya akan mendukung efektivitas dalam pencapaian tujuan sekolah. Adanya kontrol dari masyarakat dan monitoring dari pemerintah, pengelolaan sekolah menjadi lebih akuntabel, transparan, egaliter, dan demokratis, serta menghapuskan monopoli dalam pengelolaan pendidikan. Untuk kepentingan tersebut diperlukan kesiapan pengelola pada berbagai level untuk melakukan perannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

Secara umum, manfaat yang bisa diraih dalam melaksanakan MBS

menurut Tim Pokja MBS Jawa Barat (2003: 8) adalah sebagai berikut :

- a. Sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya karena bisa lebih mengetahui peta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi.
- b. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya *input* dan *output* pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
- c. Pengambilan keputusan partisipatif yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan sekolah karena sekolah lebih tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
- d. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana masyarakat turut serta mengawasi.
- e. Keterlibatan warga sekolah dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.
- f. Sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan di sekolahnya kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat.
- g. Sekolah dapat bersaing dengan sehat untuk meningkatkan mutu pendidikan
- h. Sekolah dapat merespon aspirasi masyarakat yang berubah dengan pendekatan yang tepat dan cepat.

5. Prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Tim Kelompok Kerja MBS Jawa Barat (2003: 10), terdapat enam prinsip umum yang patut menjadi pedoman dalam melaksanakan MBS, yaitu :

- a. Memiliki visi, misi, dan strategi ke arah pencapaian mutu pendidikan, khususnya mutu siswa sesuai dengan jenjang sekolah masing-masing.
- b. Berpijak pada *power sharing* (berbagi kewenangan), yaitu pengelolaan pendidikan sepatutnya berlandaskan pada keinginan saling mengisi, membantu, dan menerima, serta berbagi kekuasaan/kewenangan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.
- c. Adanya profesionalisme semua bidang. Maksudnya bahwa implementasi MBS menuntut adanya derajat profesionalisme berbagai komponen, baik para praktisi pendidikan, pengelola, dan manajer pendidikan lainnya, termasuk profesionalisme komite sekolah.

- d. Melibatkan partisipasi masyarakat yang kuat. Tanggung jawab pelaksanaan pendidikan bukan hanya dibebankan kepada sekolah (guru dan kepala sekolah) saja, tetapi juga menuntut adanya keterlibatan dan tanggung jawab semua komponen lapisan masyarakat, termasuk orang tua siswa.
- e. Menuju kepada terbentuknya komite sekolah. Dalam implementasi MBS, idealnya setiap sekolah harus membentuk komite sekolah, sebagai institusi yang akan melaksanakan MBS. Dengan demikian, pembentukan komite sekolah merupakan prasyarat implementasi MBS.
- f. Adanya transparansi dan akuntabilitas. Memiliki makna bahwa prinsip MBS harus berpijak pada transparansi dalam pengelolaan sekolah, termasuk di dalamnya masalah fisik dan non fisik. Sedangkan, akuntabilitas memiliki makna bahwa sekolah beserta komite sekolah merupakan institusi terdepan yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan sekolah

B. KONSEP DASAR KOMITE SEKOLAH

1. Pengertian Komite Sekolah

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan.

Komite sekolah bisa diartikan sebagai organisasi yang memiliki peranan dalam mengkoordinasi hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Keberadaan komite sekolah akan menjadi penentu dalam pelaksanaan otonomi pendidikan di sekolah. Melalui organisasi seperti ini, orang tua dan masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan pendidikan di sekolah. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah merupakan upaya dalam rangka

peningkatan mutu pendidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002, tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bahwa:

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Pengertian lain mengenai komite sekolah tercantum dalam buku “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Jawa Barat” oleh Tim Pokja MBS Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat (2003: 65) bahwa:

Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholders* pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Menurut perspektif peneliti komite sekolah adalah suatu wadah atau forum yang dapat mengkoordinasi antara pihak sekolah dengan masyarakat untuk melakukan kerjasama dengan baik, serta menampung aspirasi secara teratur, berkelanjutan, dan mengarah pada tujuan. Komite sekolah bisa berada di setiap sekolah atau pada suatu kelompok/gugus sekolah, yang penting adalah forum tersebut ada dan berfungsi secara efektif sebagai sarana komunikasi dan pengambilan keputusan bersama. Karena tidak hanya melibatkan sekolah, maka asas-asas keterbukaan, demokratisasi, kerjasama, saling menghargai, dan keterwakilan menjadi sangat penting dalam Komite Sekolah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komite sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi seluruh aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Komite sekolah dibentuk oleh *stakeholders* pendidikan melalui musyawarah yang demokratis. Anggota komite sekolah ini bisa berasal dari unsur orang tua siswa, wakil siswa, wakil guru, kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat setempat (ulama, budayawan, pemuka adat, dan cendikia pemerhati pendidikan), wakil masyarakat terinstitusi (lurah, camat, dan pejabat lainnya yang ada di wilayah sekolah), dan utusan pejabat pengendali pendidikan (Dinas Pendidikan).

2. Tujuan Komite Sekolah

Tujuan khusus dari pembentukan komite sekolah terdapat dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang isinya sebagai berikut:

Komite sekolah bertujuan untuk:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah bertujuan untuk mewadahi dan meningkatkan partisipasi para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan untuk turut serta dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan, memonitor dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan di sekolah, serta pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara profesional dan terbuka.

3. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Komite sekolah yang merupakan mitra kerja sekolah yang berperan membantu dalam proses penyelenggaraan pendidikan memiliki peran dan fungsi yang jelas. Dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, peran komite sekolah adalah:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

a. Badan Pertimbangan (*Advisory Agency*)

Peran komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*) adalah mengidentifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, yang mana sumber daya yang dimiliki akan menjadi masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai program pendidikan di sekolahnya. Selain itu juga, komite sekolah mempunyai fungsi memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, termasuk dalam penyelenggaraan rapat RAPBS.

Dalam pelaksanaan program kurikulum, PBM, maupun dalam penilaian, komite sekolah sebagai badan penasihat berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk proses pembelajarannya. Hal ini penting, sebab dengan berlakunya pengelolaan pendidikan yang lebih otonom di sekolah, guru memiliki peran yang penting dalam penciptaan proses pembelajaran yang berkualitas dan kondusif.

Dalam pengelolaan terhadap sumber daya pendidikan, seperti sumber daya manusia (SDM), komite sekolah berfungsi, antara lain mengidentifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, memberi pertimbangan mengenai tenaga kependidikan (guru) yang dapat diperbantukan, baik menyangkut tentang kualifikasi tenaga kependidikan (guru) yang diperlukan sebagai upaya peningkatan mutu tenaga kependidikan (guru) itu sendiri.

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, komite sekolah berperan dalam memberikan pertimbangan mengenai sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan indikator teknis mengenai sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam penetapan anggaran pendidikan, komite sekolah berperan dalam memberikan pertimbangan terhadap sumber-sumber anggaran pendidikan di daerah. Dalam hal ini komite sekolah juga memberikan pertimbangan mengenai anggaran yang dapat dimanfaatkan sekolah dalam upaya pencapaian tujuan program pendidikan di sekolah.

Dengan demikian, peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan (*Advisory Agency*) diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalam pengambilan keputusan serta dalam penyusunan program kegiatan yang akan dijalankan. Dengan hadirnya komite sekolah diharapkan pula dapat membantu pihak sekolah mengetahui potensi yang dimiliki sekolah serta potensi pendidikan yang dimiliki masyarakat yang dapat membantu kelancaran proses pendidikan di sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

b. Badan Pendukung (*Supporting Agency*)

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung (*supporting agency*) berfungsi memantau kondisi tenaga kependidikan di sekolah, yang nantinya dikoordinasikan kepada dewan pendidikan, sehingga dewan pendidikan mendapatkan gambaran yang utuh mengenai keadaan tenaga kependidikan di tiap sekolah dan masalah yang dihadapi tiap sekolah. Hal

ini penting karena akan dapat diketahui sekolah-sekolah mana yang harus mendapat perhatian serius dalam masalah tenaga kependidikan. Langkah selanjutnya, komite sekolah bekerjasama dengan dewan pendidikan melakukan pemberdayaan guru sukarelawan, termasuk tenaga kependidikan non-guru, di sekolah yang masih menghadapi persoalan dalam kekurangan tenaga kependidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu komponen manajemen pendidikan yang perlu dikelola dengan baik. Sekolah yang kurang memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang kurang baik akan mengalami kendala dalam pencapaian hasil belajar, terutama peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, komite sekolah berfungsi memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, yang selanjutnya komite sekolah memberdayakan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, dan ini memerlukan koordinasi dengan dewan pendidikan.

Anggaran pendidikan yang ada pada pemerintah sangat terbatas. Hal ini berdampak pada penerimaan bantuan dana bagi sekolah tidak jarang dirasakan sangat kurang. Untuk itu, di sinilah peran komite sekolah diperlukan dalam memantau kondisi anggaran pendidikan yang ada di sekolah. Dari hasil pemantauan tersebut, komite sekolah dapat membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan dana dengan cara memobilisasi dukungan dana yang berasal dari orang tua dan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam hal pengadaan

dana. Pemberdayaan dukungan anggaran yang dilakukan komite sekolah akan dipantau perkembangannya melalui evaluasi pelaksanaan dukungan anggaran tersebut.

c. Badan Pengontrol (*Controlling Agency*)

Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (*Controlling Agency*), yaitu melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, termasuk penilaian kualitas kebijakan dan perencanaan yang ada.

Dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program sekolah, komite sekolah berperan dalam mengontrol pelaksanaan program yang ada di sekolah, apakah sesuai dengan kebijakan yang telah disusun atau tidak. Selain itu juga, komite sekolah mengontrol alokasi dana dan sumber daya lain bagi pelaksanaan program sekolah tersebut.

Komite sekolah pun berperan dalam melakukan penilaian terhadap hasil keluaran pendidikan di sekolah, seperti penilaian terhadap angka partisipasi, mengulang, bertahan, transisi pendidikan di sekolah. Hasil penilaian terhadap *output* pendidikan di sekolah ini dikoordinasikan oleh komite sekolah kepada dewan pendidikan, yang mana hasil penilaian tersebut akan menjadi masukan bagi dewan pendidikan dalam memetakan persoalan pemerataan dan mutu keluaran pendidikan. Selain itu juga, hasil penilaian ini akan menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan program dalam rangka peningkatan angka keluaran pendidikan.

d. Badan Penghubung (*Mediator Agency*)

Peran komite sekolah sebagai badan penghubung (*Mediator Agency*) lebih pada upaya memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan dinas pendidikan. Hal ini dilakukan oleh komite sekolah antara lain dengan mengkomunikasikan berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan terhadap kebijakan dan program pendidikan. Hasil penyempurnaan kebijakan dan program pendidikan tersebut harus disosialisasikan kembali kepada masyarakat, yang mana pensosialisasian ini juga merupakan tugas komite sekolah.

Di samping itu, komite sekolah berperan menjadi penghubung antara sekolah dengan masyarakat, atau antara sekolah dengan dinas pendidikan. Misalnya saja, komite sekolah dapat berperan dalam mengurangi berbagai keluhan orang tua yang kurang dapat respon dari sekolah.

Peran komite sekolah sebagai mediator dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat adalah mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya tersebut dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam pendidikan.

Untuk melaksanakan perannya tersebut, komite sekolah memiliki fungsi antara lain:

- e. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- f. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- g. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- h. Memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - 1) Kebijakan dan program pendidikan.
 - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
 - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan, tenaga kependidikan dan fasilitas pendidikan dan hal-hal lain berkaitan dengan pendidikan.
- i. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan untuk mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- j. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- k. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Berdasarkan buku “Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah” yang disusun oleh Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (2003: 32-37) , peran dan fungsi komite

sekolah tersebut dapat dijabarkan ke dalam kegiatan operasional, sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penjabaran Peran dan Fungsi Komite Sekolah
ke dalam Kegiatan Operasional Komite Sekolah

PERAN KOMITE SEKOLAH	FUNGSI KOMITE SEKOLAH	KEGIATAN OPERASIONAL KOMITE SEKOLAH
<p>Pemberi Pertimbangan (<i>Advisory</i>)</p>	<p>Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebijakan dan program pendidikan b. RAPBS c. kriteria kinerja satuan pendidikan d. kriteria tenaga kependidikan e. kriteria fasilitas pendidikan f. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan dalam masyarakat. 2. Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi kepada sekolah. 3. Menyampaikan masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan. 4. Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan lokal. 5. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan (PAKEM). 6. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan kegiatan sekolah.
<p>Pendukung (<i>Supporting</i>)</p>	<p>Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dan insidental bersama orang tua dan anggota masyarakat.

PERAN KOMITE SEKOLAH	FUNGSI KOMITE SEKOLAH	KEGIATAN OPERASIONAL KOMITE SEKOLAH
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mencari bantuan dana dari dunia usaha dan industri untuk biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. 3. Menghimbau dan mengadakan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat yang dipandang mampu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan intrakurikuler bagi peserta didik. 4. Memberikan dukungan untuk pemeriksaan kesehatan anak-anak. 5. Memberikan dukungan kepada sekolah untuk secara preventif dan kuratif dalam memberantas penyebarluasan narkoba di sekolah. 6. Memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
	Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memverifikasi RAPBS yang diajukan oleh kepala sekolah. 2. Memberikan pengesahan terhadap RAPBS setelah proses verifikasi dalam rapat pleno komite sekolah. 3. Memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. 4. Membantu sekolah dalam rangka penggalangan dana masyarakat untuk pengumpulan dana abadi.

PERAN KOMITE SEKOLAH	FUNGSI KOMITE SEKOLAH	KEGIATAN OPERASIONAL KOMITE SEKOLAH
	Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang tua siswa. 2. Mengadakan kegiatan inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat. 3. Membantu sekolah dalam menciptakan hubungan dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua sertamasyarakat.
Pengontrol (<i>Controlling</i>)	Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin atau insidental dengan kepala sekolah dan dewan guru. 2. Sering mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah. 3. Meminta penjelasan kepada sekolah tentang hasil belajar siswa. 4. Bekerjasama dengan sekolah dalam kegiatan penelusuran alumni.
Penghubung (<i>Mediator</i>)	Melakukan kerjasama dengan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh <i>stakeholder</i> pendidikan, khususnya dengan DU/DI. 2. Mengadakan penjajagan tentang keumngkinan untuk dapat mengadakan kerjasama atau MOU dengan lembaga lain untuk memajukan sekolah
	Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran, dan ide kreatif dari masyarakat. 2. Menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap sekolah.

*Sumber: Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah
(Dirjen Dikdasmen Depdiknas, 2003: 32-37)*

4. Tugas dan Wewenang Komite Sekolah

Tim Pokja MBS Jawa Barat (2003: 92) menyebutkan bahwa komite sekolah sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan program yang ditetapkan.
- b. Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan visi serta misi.
- c. Bersama-sama sekolah menyusun standar pelayanan pembelajaran di sekolah.
- d. Bersama-sama sekolah menyusun rencana strategik pengembangan sekolah.
- e. Bersama-sama sekolah menyusun dan menetapkan rencana program sekolah tahunan, termasuk RAPBS.
- f. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa uang honorarium yang diperoleh dari masyarakat kepada kepala sekolah, tenaga guru, dan tenaga administrasi sekolah.
- g. Bersama-sama sekolah mengembangkan potensi ke arah prestasi unggulan, baik yang bersifat akademis (nilai tes harian, cawu/tahunan, dan NEM) maupun yang bersifat non akademis (keagamaan, olah raga, seni, dan atau keterampilan yang ada di sekolah, serta pertanian, kerajinan tangan dengan teknologi sederhana).
- h. Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekolah.
- i. Mengelola kontribusi masyarakat berupa uang yang diberikan kepada sekolah.
- j. Mengelola kontribusi masyarakat yang berupa non material (tenaga, pikiran) yang diberikan kepada sekolah.
- k. Mengevaluasi program sekolah secara profesional sesuai dengan kesepakatan dengan pihak sekolah, meliputi: pengawasan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, pengawasan keuangan secara berkala dan berkesinambungan.
- l. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama-sama dengan pihak sekolah.
- m. Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan secara standar nasional maupun lokal.
- n. Memberikan motivasi dan penghargaan (materi maupun non materi) kepada tenaga kependidikan atau seseorang yang berjasa kepada sekolah secara profesional sesuai dengan kaidah profesional guru atau tenaga administrasi sekolah.

- o. Memberikan otonomi secara profesional kepada guru mata pelajaran dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikannya sesuai dengan kaidah dan kompetensi guru.
- p. Membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses dan hasil pendidikan.
- q. Memantau kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah.
- r. Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang dikonsultasikan oleh kepala sekolah.
- s. Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Komite sekolah yang dibentuk sesuai dengan jenjang dan jenis sekolah dalam posisinya sebagai mitra kerja sekolah mempunyai wewenang, sebagaimana yang ditetapkan Tim Pokja MBS Jawa Barat (2003: 90) sebagai berikut :

- a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga komite.
- b. Bersama-sama sekolah menetapkan rencana strategik pengembangan sekolah.
- c. Bersama-sama sekolah menetapkan standar pelayanan sekolah.
- d. Bersama-sama sekolah membahas bentuk kesejahteraan personil sekolah.
- e. Bersama-sama sekolah menetapkan RAPBS.
- f. Mengkaji pertanggungjawaban program sekolah.
- g. Mengkaji dan menilai kinerja sekolah.
- h. Mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring (*school self assessment*) dan melaporkan hasilnya untuk dibahas dalam forum komite sekolah.
- i. Merekomendasikan kepala sekolah atau guru yang berprestasi dan memenuhi persyaratan profesionalisme serta administratif secara normatif sesuai dengan landasan hukum untuk promosi dan diajukan kepada pihak berwenang, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten.
- j. Menerima kepala sekolah dan guru yang dipromosikan oleh sekolah lain sesuai dengan persyaratan profesionalisme serta administratif secara normatif sesuai dengan landasan hukum untuk promosi dan ditunjuk oleh pihak berwenang, dalam hal ini Kepala daerah melalui argumentasi dan rasional yang disepakati oleh komite sekolah.
- k. Merekomendasikan kepala sekolah atau guru yang melanggar etika profesionalisme serta administratif secara normatif sesuai dengan


landasan hukum yang berlaku dan diajukan kepada pihak berwenang, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten.

Komite sekolah sesuai dengan kewenangan dan fungsinya melakukan akuntabilitas sebagai berikut:

- a. Komite sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada *stakeholders* secara periodik, baik yang bersifat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat, baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintahan setempat.
- c. Kewenangan pengelolaan keuangan terkait dengan pembiayaan pendidikan yang diperoleh dari bantuan masyarakat atau orang tua siswa untuk kepentingan pembelajaran dan ditetapkan melalui rapat RAPBS, serta harus menjadi bagian dari tanggung jawab komite sekolah. Hal itu, baik dalam pengeluaran, penggunaan, dan pengawasan melalui kesepakatan kedua belah pihak yang sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku.
- d. Keuangan untuk operasional pendidikan di setiap sekolah yang berasal dari pemerintah (seperti UYHD, DIK, DBO, dan *Block Grant*) dan masyarakat menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Komite sekolah dapat memperoleh informasi dengan transparansi mengenai peruntukkan dan pertanggungjawabannya.

Salah satu karakteristik dari MBS sebagaimana yang diungkapkan oleh Sa'ud (Mulyasa, 2003:36) adalah adanya partisipasi masyarakat dan orang tua. Agar partisipasi masyarakat dan orang tua lebih terarah dan terorganisir, maka dibentuklah forum yang disebut komite sekolah.

Adapun keterkaitan komite sekolah dalam implementasi MBS dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1
Keterkaitan antara MBS dengan Komite Sekolah

Berdasarkan gambar di atas, MBS merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur, antara lain: sistem pengelolaan mandiri, keterlibatan orang tua dan masyarakat, *power sharing*, pengambilan keputusan partisipatif, serta transparansi dan akuntabilitas. Hakikat dari MBS adalah adanya otonomi luas yang diberikan kepada sekolah disertai seperangkat tanggung jawab agar bisa lebih leluasa dalam mengelola berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Ini artinya bahwa sekolah diberikan kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan berdasarkan strategi dan inisiatif sendiri.

Manajemen Berbasis Sekolah telah mengusung adanya pengambilan keputusan secara partisipatif. Hal ini terlihat dari keharusan melibatkan peran

serta masyarakat dan orang tua dalam pengelolaan sekolah, seperti merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan memonitoring pelaksanaan kebijakan sekolah, sehingga diharapkan akan menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Peran komite sekolah sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat, orang tua, dan pemerintah sangat diperlukan untuk membantu sekolah dalam menyampaikan pertanggungjawaban atas program-program yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan sekolah dan komite sekolah merupakan instansi terdepan yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan sekolah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan komite sekolah sangatlah penting dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan (sekolah), dan merupakan suatu prasyarat dalam implementasi MBS.

C. PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengelolaan keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan (menyusun anggaran keuangan sekolah dan pengembangan RAPBS), melaksanakan (dibentuk laporan pembiayaan yang menempatkan uang pemasukan dan uang pengeluaran pada kolom yang saling berdampingan) mengetahui anggaran yang sebenarnya) serta mempertanggungjawabkannya secara efektif (laporan bulanan dan triwulan kepada Dinas Pendidikan, Badan Administrasi Keuangan Daerah)

dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah, pengelolaan keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan, Mulyasa (2006: 193-194).

Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi.

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS).

Berkaitan dengan alokasi anggaran/pembiayaan pada sektor pendidikan, sebagian pembiayaan ditanggung oleh pemerintah dan sebagian lagi oleh masyarakat dan orang tua siswa. Di sekolah negeri, biaya yang ditanggung pemerintah meliputi biaya-biaya untuk gaji kepala sekolah, guru dan staf administrasi, pembangunan dan pemeliharaan gedung, pengadaan perlengkapan dan bahan ajar. Pada sisi lainnya, orang tua siswa menanggung biaya-biaya untuk kebutuhan siswa, seperti buku, alat tulis, transportasi, akomodasi, konsumsi dan juga biaya BP3. Sementara itu, di sekolah swasta, hampir semua biaya pendidikan

dibebankan kepada orang tua siswa, dengan pengecualian dimana beberapa pengeluaran ditanggung yang ditanggung oleh yayasan sekolah, masyarakat dan pemerintah dalam bentuk subsidi.

Program bantuan operasional sekolah (BOS) adalah program pemerintah pusat memberikan dana ke sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan sebagai penerima program. Sekolah yang dicakup dalam program ini adalah SD/MI/SDLB/Salafiyah setingkat SD dan SMP/MTS/SMPLB/Salafiyah setingkat SMP, baik negeri maupun tahun ajaran (TA) 2005/2006. Kebijakan ini digulirkannya sebagai program kompensasi pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) untuk pendidikan yang disebut BOS.

Biaya pendidikan tingkat sekolah/madrasah telah dirumuskan oleh beberapa pakar atau peneliti. Abbas Ghazali (2003) mendefinisikan biaya pendidikan (BSP) tingkat sekolah/madrasah sebagai nilai rupiah dari semua sumber daya yang digunakan oleh sekolah/madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan pertahun. Biaya Satuan Pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dari cara penggunaannya, BPS dibedakan menjadi BSP Inventasi dan BSP Operasional.

1. Biaya Satuan Pendidikan (BSP) Inventasi

BSP Inventasi adalah biaya yang dikeluarkan per-siswa per-tahun untuk menyediakan sumber daya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun, misalnya untuk pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media, perabot dan alat kantor.

2. Biaya Satuan Pendidikan (BSP) Operasional

BSP Operasional adalah biaya yang dikeluarkan per-siswa per-tahun untuk menyediakan sumber daya pendidikan yang habis pakai yang digunakan satu tahun atau kurang. BSP Operasional mencakup biaya personil dan biaya non personil.

1) Biaya personil meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor Kelebihan Jam Mengajar (KJM), Guru Tidak Tetap (GTT) Pegawai Tidak Tetap (PTT), uang lembur dan pengembangan profesi guru (pendidikan dan latihan diklat guru), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), dan lain-lain.

2) Biaya non personil adalah biaya untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Evaluasi penelitian, perawatan atau pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tagga sekolah dan supervisi.


Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksud dalam PKPS-BBM Bidang Pendidikan secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personil hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (BALITBANG DEPDIKNAS). Namun karena Biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuk investasi.

2. Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
2. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

3. Organisasi Pelaksana (Tim Manajemen) BOS Tingkat Sekolah



Gambar 2.2
Organisasi Pelaksana (Tim Manajemen) BOS Tingkat Sekolah

Keterangan:

Penanggungjawab:

- a. Kepala Sekolah/Madrasah/Penanggungjawab Program Wajar Dikdas Salafiah.
- b. Kepala Sekolah/Madrasah menunjuk guru/bendahara sekolah yang bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS ditingkat sekolah.
- c. Komite Sekolah memantau pelaksanaan penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh Kepala Sekolah.

4. Mekanisme Pelaksanaan

1. Penyaluran dana BOS

Syarat penyaluran dana BOS adalah:

1. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka nomor rekening atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi).
2. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.

3. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, disertakan pula daftar sekolah yang menolak BOS.

Penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

1. Dana BOS disalurkan setiap periode tiga bulan.
2. Dana BOS diharapkan disalurkan di bulan pertama dari setiap periode tiga bulan.
3. Khusus penyaluran dana periode Juli-September, apabila data jumlah siswa tiap sekolah Pada tahun ajaran baru diperkirakan terlambat, disarankan agar jumlah dana BOS periode ini didasarkan data periode April-Juni. Selanjutnya, jumlah dana BOS periode Oktober-Desember disesuaikan dengan jumlah yang telah disalurkan periode Juli-September, sehingga total dana periode Juli-Desember sesuai dengan yang semestinya diterima oleh sekolah

2. Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama-sama Bendahara BOS sekolah dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/ persetujuan dari pihak

manapun yang dapat menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah.

Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.

Penyaluran dana BOS secara bertahap (tiga bulanan) bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS. Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun pelajaran atau tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas sekolah (tidak disetor ke kas negara) dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah.

3. Penggunaan dana BOS

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah.

Sedangkan dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya yang relevan).
2. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
3. Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan
4. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba).
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).
6. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.

7. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
8. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS.
10. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll).
12. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.

13. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebeler sekolah.

14. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya.

5. Pertanggungjawaban Sekolah

1. Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah

1) Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dari yang semestinya, maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Tim Manajemen BOS Provinsi dengan memberitahukan ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota.

- 2) Khusus bagi sekolah SBI dan RSBI serta sekolah swasta, Tim Sekolah mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran.
- 3) Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.
- 4) Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah.
- 5) Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.
- 6) Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.
- 7) Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah tersebut di atas di papan pengumuman setiap 3 bulan.
- 8) Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.
- 9) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- 10) Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota.

11) Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolah gratis.

2. Pertanggungjawaban Keuangan

Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana.

1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS

a. Penggunaan dana BOS dan BOS buku yang telah disepakati oleh kepala sekolah/dewan guru, komite sekolah dituangkan dalam RKAS/RAPBS dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah

b. RKAS/RAPBS

c. Rincian penggunaan dana tiap jenis anggaran

2) Pengelolaan dana BOS dan BOS buku berpedoman pada”

a. Ketentuan pembayaran atas dana APBN

b. Ketentuan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah

c. Ketentuan perpajakan

d. Ketentuan pembukuan keuangan negara

3) Pembukuan

a. Pengelola dana BOS diwajibkan membuat Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu lainnya sesuai kebutuhan

- b. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadian
 - c. Setiap akhir bulan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu ditutup oleh bendahara dan diketahui oleh kepala sekolah
 - d. Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 5 juta
- 4) Bukti pengeluaran
- a. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti yang kuitansi sah
 - b. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai.
 - c. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya
 - d. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi
 - e. Setiap bukti pembayaran harus disetujui kepala sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara
 - f. Segala jenis pengeluaran harus disimpan oleh sekolah sebagai bahan bukti dan bahan pelaporan

5) Pelaporan

Laporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatannya yang dibiayai dana BOS dan BOS buku. Untuk itu

laporan pertanggungjawaban harus memenuhi unsure-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya.
 - b. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan disuatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.
 - c. Laporan penggunaan dana BOS dari penanggungjawab/pengelola dana BOS di tingkat sekolah kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Kota.
- 6) Waktu pelaporan
- Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan.

D. KONTRIBUSI KINERJA KOMITE SEKOLAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Pelaksanaannya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) harus didukung oleh semua pihak yang berkepentingan, terutama orang tua siswa dan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa dalam MBS penyelenggaraan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan orang tua dan

masyarakat harus andil di dalamnya. Salah satu cara untuk mendekatkan hubungan antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat adalah dengan membentuk suatu lembaga independen yang disebut komite sekolah.

Tujuan pembentukan komite sekolah di antaranya sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di tiap satuan pendidikan. Dengan demikian, segala kebijakan operasional tiap satuan pendidikan sebenarnya dapat melalui konsultasi dengan komite sekolah yang sebelumnya dikenal dengan sebutan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan).

Komite sekolah mempunyai peranan penting dalam pengembangan kualitas pendidikan dengan membantu pihak sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, serta evaluasi program sekolah. Sehingga akan terjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas sekolah. Ketentuan tentang peran yang harus dijalankan komite sekolah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yang antara lain sebagai: 1) badan pertimbangan (*advisory agency*), badan pendukung (*supporting agency*), badan pengontrol (*controlling agency*), dan badan penghubung (*mediator agency*).

Untuk melihat kinerja dari komite sekolah dapat diidentifikasi melalui peran-peran tersebut. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan perannya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Komite sekolah dinilai

memiliki kinerja yang tinggi apabila mereka telah melaksanakan semua kegiatan operasional dengan baik sesuai dengan peran yang diembannya, yang meliputi seluruh kegiatan manajemen sekolah, mulai dari mengelola peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, hingga pembiayaan/keuangan sekolah.

Adanya sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.

Dengan pemberdayaan komite sekolah secara optimal, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan, sebab dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah selalu melalui mekanisme pengawasan komite sekolah yang di dalamnya terdapat wakil masyarakat.

Pada masa sekarang di era desentralisasi pemerintah memberikan subsidi terhadap keuangan sekolah untuk meringankan beban masyarakat dalam pendidikan dan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat. Dengan begitu, penggunaan dana baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar terpantau alokasinya sesuai dengan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan satuan pendidikan.

